



PUTUSAN

No. 195 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali yang dimintakan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	MANFIELD GULTO
Tempat Lahir	:	Sidempuan – Suma Utara;
Umur / Tanggal Lahir	:	35 tahun/2 Septemb 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Guru, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam - Pangkalpinang;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	PNS;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MANFIELD GULTOM pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di salah satu kamar lantai 2 Hotel Menumbing yang terletak di Jalan Gereja No. 5 - Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu saksi Monika Febri Anggreini Sihombing yang kelahiran tanggal 12 Februari 1996, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik orang tua saksi Monika Febri Anggreini Sihombing yang terletak di Jalan Stadion Depati Amir No. 18 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam - Kota Pangkalpinang untuk bermain gaple. Pada saat di depan warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan langsung berkata *"Mau gak uang lima ratus ribu tapi main dulu sama saya, tapi dimasukin barang saya (alat kelamin)?"*, lalu dijawab oleh saksi Monika Febri Anggreini Sihombing *"Kamu kok ngomongnya jorok? Awas nanti didengar orang"*. Mendengar jawaban dari saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, Terdakwa terus memaksa agar saksi Monika Febri Anggreini Sihombing mau menuruti kemauan Terdakwa, dimana akhirnya Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing membuat janji untuk bertemu di depan Hotel Menumbing Pangkalpinang;
- Selanjutnya saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju Hotel Menumbing dan setelah sampai di depan Hotel Menumbing sekira pukul 18.00 WIB, saksi Monika Febri Anggreini Sihombing melihat Terdakwa telah menunggu di depan Hotel Menumbing tersebut, dimana kemudian Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya setelah berada dalam kamar, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Monika Febri Anggreini Sihombing adalah pelajar SMP Paulus dan masih berusia 14 (empat belas) tahun, Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan juga Terdakwa membuka baju, bra dan celana dalam yang dikenakan saksi Monika Febri Anggreini sehingga telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi Monika Febri Anggreini Sihombing di tempat tidur;
- Setelah sama-sama telanjang dan berada di atas tempat tidur, Terdakwa merangsang saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dengan cara memegang payudara dan mencium bibir sambil memegang kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan merayu dengan berkata



"Masukin ya (alat kelaminnya), kan sudah janji?", namun saksi Monika Febri Anggreini Sihombing menolaknya karena takut hamil, akan tetapi Terdakwa terus membujuk saksi Monika Febri Anggreini Sihombing agar mau melakukan hubungan intim dengan mengatakan "Cobalah, tidak bakal hamil", akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing hingga masuk ke dalam dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing sempat mendorong badan Terdakwa agar Terdakwa tidak memasukkan ke kemaluannya, akan tetapi saksi Monika Febri Anggreini Sihombing kalah tenaga dengan Terdakwa dan merasa tidak kuat, akhirnya saksi Monika Febri Anggreini Sihombing pasrah saja dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing sambil Terdakwa goyang maju mundur, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa di atas tempat tidur;

- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan kemudian saksi Monika Febri Anggreini Sihombing pulang ke rumah;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang No. 107/MR-VIS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. H. Soeyapto, Sp.OG., yang pada kesimpulannya pada tubuh korban yang telah diperiksa terdapat perlukaan negatif *hymen* robekan lama pada posisi 1-4-11;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MANFIELD GULTOM pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di salah satu kamar lantai 2 Hotel Menumbing yang terletak di Jalan Gereja No. 5 - Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu saksi Monika Febri Anggreini Sihombing yang kelahiran tanggal 12 Februari 1996, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik orang tua saksi Monika Febri Anggreini Sihombing yang terletak di Jalan Stadion Depati Amir No. 18 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam - Kota Pangkalpinang untuk bermain gaple. Pada saat di depan warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan langsung berkata *"Mau gak uang lima ratus ribu tapi main dulu sama saya, tapi dimasukin barang saya (alat kelamin)?"*, lalu dijawab oleh saksi Monika Febri Anggreini Sihombing *"Kamu kok ngomongnya jorok? Awas nanti didengar orang"*. Mendengar jawaban dari saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, Terdakwa terus memaksa agar saksi Monika Febri Anggreini Sihombing mau menuruti kemauan Terdakwa, dimana akhirnya Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing membuat janji untuk bertemu di depan Hotel Menumbing Pangkalpinang;
- Selanjutnya saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju Hotel Menumbing dan setelah sampai di depan Hotel Menumbing sekira pukul 18.00 WIB, saksi Monika Febri Anggreini Sihombing melihat Terdakwa telah menunggu di depan Hotel Menumbing tersebut, dimana kemudian Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya setelah berada dalam kamar, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Monika Febri Anggreini Sihombing adalah pelajar SMP Paulus dan masih berusia 14 (empat belas) tahun, Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing mengobrol di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa mencium bibir, memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Monika Febri Anggreini Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lebih kurang 5 (lima) menit mencium bibir dan memegang kedua payudara saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, Terdakwa teringat akan isterinya dan langsung menghentikan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Monika Febri Anggreini Sihombing pulang ke rumah, dimana sebelum sampai ke rumah, Terdakwa membelikan bakso sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibawa pulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MANFIELD GULTOM pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di salah satu kamar lantai 2 Hotel Menumbing yang terletak di Jalan Gereja No. 5 - Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, yaitu saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, yaitu kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik orang tua saksi Monika Febri Anggreini Sihombing yang terletak di Jalan Stadion Depati Amir No. 18 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam - Kota Pangkalpinang untuk bermain gaple. Pada saat di depan warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan langsung berkata "*Mau gak uang lima ratus ribu tapi main dulu sama saya, tapi dimasukin barang saya (alat kelamin)?*", lalu dijawab oleh saksi Monika Febri Anggreini Sihombing "*Kamu kok ngomongnya jorok? Awas nanti didengar orang*". Mendengar jawaban dari saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, Terdakwa terus memaksa agar saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



Monika Febri Anggreini Sihombing mau menuruti kemauan Terdakwa, dimana akhirnya Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing membuat janji untuk bertemu di depan Hotel Menumbing Pangkalpinang;

- Selanjutnya saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju Hotel Menumbing dan setelah sampai di depan Hotel Menumbing sekira pukul 18.00 WIB, saksi Monika Febri Anggreini Sihombing melihat Terdakwa telah menunggu di depan Hotel Menumbing tersebut, dimana kemudian Terdakwa dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya setelah berada dalam kamar, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Monika Febri Anggreini Sihombing adalah pelajar SMP Paulus dan masih berusia 14 (empat belas) tahun, Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan juga Terdakwa membuka baju, *bra* dan celana dalam yang dikenakan saksi Monika Febri Anggreini sehingga telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi Monika Febri Anggreini Sihombing di tempat tidur;
- Setelah sama-sama telanjang dan berada di atas tempat tidur, Terdakwa merangsang saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dengan cara memegang payudara dan mencium bibir sambil memegang kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan merayu dengan berkata *"Masukin ya (alat kelaminnya), kan sudah janji?"*, namun saksi Monika Febri Anggreini Sihombing menolaknya karena takut hamil, akan tetapi Terdakwa terus membujuk saksi Monika Febri Anggreini Sihombing agar mau melakukan hubungan intim dengan mengatakan *"Cobalah, tidak bakal hamil"*, akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing hingga masuk ke dalam dan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing sempat mendorong badan Terdakwa agar Terdakwa tidak memasukkan ke kemaluannya, akan tetapi saksi Monika Febri Anggreini Sihombing kalah tenaga dengan



Terdakwa dan merasa tidak kuat, akhirnya saksi Monika Febri Anggreini Sihombing pasrah saja dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Monika Febri Anggreini Sihombing sambil Terdakwa goyang maju mundur, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa di atas tempat tidur;

- Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Monika Febri Anggreini Sihombing dan kemudian saksi Monika Febri Anggreini Sihombing pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Rekki Nelson Sihombing Alias Rikki, yang mendapat cerita dari anaknya, yaitu saksi Monika Febri Anggreini Sihombing, tentang perbuatan Terdakwa, yang selanjutnya mengadukan Terdakwa kepada pihak berwajib untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang No. 107/MR-VIS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. H. Soeyapto, Sp. OG., yang pada kesimpulannya pada tubuh korban yang telah diperiksa terdapat perlukaan negatif *hymen* robekan lama pada posisi 1-4-11;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANFIELD GULTOM telah bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 100/Pid.B /2011/PN.Pkp tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MANFIELD GULNER GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang patut harus diduga belum waktunya dikawin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 55/PID/2011 / PT.BABEL tanggal 10 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2011, No. 100/Pid.B/2011/PN.Pkp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pid.Sus/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 55/PID/2011 /PT.BABEL tanggal 10 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 100/Pid.B/2011/PN.Pkp tanggal 16 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANFIELD GULTOM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permintaan Peninjauan Kembali tertanggal 13 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Juli 2012 dari Terpidana, yang meminta agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tentang Keadaan Baru atau Bukti Baru (*Novum*);

Keterangan saksi-saksi:

1. Perancis Tamba, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, alamat Lontong Pancur, Pangkal Balam – Pangkal Pinang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi membuat Surat Pernyataan tentang perilaku korban Monika Febri Anggreini Sihombing dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2012 (Surat Pernyataan asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi terlampir - 1);
- Bahwa saksi pernah mengetahui, melihat tentang perilaku korban yang bernama Monika Febri Anggreini Sihombing berperilaku dewasa, dimana tidak sesuai dengan umurnya selaku anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui sikap korban Monika Febri Anggreini Sihombing berperilaku tidak sesuai dengan umurnya dan berperilaku kurang sopan;

2. Bisner Lubis, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, alamat Jalan Elang III No. 64, Perumnas Bukti Merapen – Pangkal Pinang, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi benar membuat Surat Pernyataan tentang perilaku korban Monika Febri Anggreini Sihombing dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2012 (Surat Pernyataan asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi terlampir - 2);
- Bahwa saksi pernah mengetahui, melihat tentang perilaku korban yang bernama Monika Febri Anggreini Sihombing berperilaku dewasa, dimana tidak sesuai dengan umurnya selaku anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui sikap korban Monika Febri Anggreini Sihombing berperilaku tidak sesuai dengan umurnya dan berperilaku kurang sopan;

B. Tentang Keadaan Baru atau Bukti Baru (*Novum*) Dalam Hal Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan;



- Bahwa Terpidana pada permulaan pemeriksaannya di depan Penyidik, Terpidana sejak awal diperiksa di hadapan Penyidik dengan proses Berita Acara Pemeriksaan *Pro Justitia*;
- Bahwa sejak awal penyidikan terhadap Terpidana, Terpidana tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum, sementara persangkaan pasal terhadap Terpidana merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terpidana wajib didampingi Penasehat Hukum atas penyidikan;
- Bahwa pada saat penyidikan, seandainya pun Terpidana mengaku, maka pengakuan Terpidana adalah cacat hukum dan bukanlah bukti hukum, karena Terpidana selama penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau Penyidik sejatinya wajib menyediakan Penasehat Hukum bagi Terpidana, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik, fakta ini melanggar KUHP dan hak-hak Terpidana, karena sesuai KUHP wajib didampingi Penasehat Hukum;

C. Tentang Proses Peradilan;

- Bahwa selama proses persidangan, terbukti fakta tidak ada seorang pun saksi yang melihat Terpidana melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terpidana;
- Bahwa tidak seorang pun saksi yang melihat bagaimana cara Terpidana melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terpidana;

D. Analisa Hukum;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka menurut analisa hukum kami, Terpidana yang oleh peradilan di tingkat Mahkamah Agung RI telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, fakta ini telah memberikan gambaran konsep hukum balas dendam;
- Bahwa untuk menekan bentuk-bentuk kriminalitas, sejatinya konsep hukuman harusnya mengedepankan konsep hukuman bersifat mendidik (memasyarakatkan), dengan demikian maka kami selaku Penasehat

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



Hukum Terpidana menganalisa “Pemidanaan dianggap sebagai pembalasan, maka kemudian diubah menjadi pemidanaan sebagai pembinaan, perubahan prinsip ini juga harusnya menempatkan fungsi vonis hukuman yang akan dijalankan di penjara berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan”;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permintaan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir sendiri dalam pemeriksaan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disertai alasan-alasan yang sah dan tidak menandatangani Berita Acara Permintaan Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2), (3) KUHP;

Bahwa oleh karena permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat formil, maka permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **MANFIELD GULTOM** tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2013



ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001